



**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
BMT NU CABANG TENGGARANG BONDOWOSO**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memeperoleh Gelar
Ahli Madya Pada Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan*

Diajukan Oleh:

SOLEHATUN MAHDIAH

NIM:20105021

**PROGRAM STUDI D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA JEMBER
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT
NU CABANG TENGGARANG BONDOWOSO**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Tugas Akhir pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023

Jam : 11.00

Tempat : Ruang 2.1

Disetujui Oleh Tim Penguji Tugas Akhir

Dr.Lia Rachmawati,SE,M.Ak :

NIDN. 0706128203

Ketua Penguji

Helmi Agus Salim, S.E., M.M. :

NIDN. 0716088303

Sekretaris Penguji

Mustofa, S.E., M.Si :

NIDN. 0711017081

Anggota Penguji


Mengetahui,

Ketua Program Studi
D3 Keuangan dan Perbankan



Rektor

Institut Teknologi dan Sains Mandala



LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA JEMBER

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
BMT NU CABANG TENGGARANG BONDOWOSO

Nama : Solehatun Mahdiah
Nim : 20105021
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
Minat Studi : Manajemen Pemasaran

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING UTAMA

DOSEN PEMBIMBING ASISTEN


Mustofa, S.E.,M.,Si.
NIDN:0711017801


Helmi Agus Salim, S.E.,M.M.
NIDN:0716088803

Ketua Prodi D3 Keuangan dan Perbankan




Mustofa, S.E.,M.,Si
NIDN:0711017801

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Solehatun Mahdiah
Nim : 20105021
Program Studi : D3 Keuangan Perbankan
Minat Studi : Perbankan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir

Dengan judul: Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT
NU Cabang Tenggarang Bondowoso. Merupakan hasil karya ilmiah yang saya
buat sendiri. Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya siap
menanggung resiko dibatalkannya tugas akhir yang telah saya buat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan
sejujurnya.

Jember, 26 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Solehatun Mahdiah

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan

(QS Al-Insyirah : 6)

Ilmu menunjukkan ilmu akal, maka barang siapa

Yang berakal, niscaya dia berilmu

(Sayyidina Ali bin Abi Tholip).

Jadilah dirimu sendiri dan banggalah dengan apa yang

Kamu miliki.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas berkat rahmat dan ridha-Nyalah sehingga penulis masih diberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran terlebih lagi karunia kemauan serta tekad yang di anugerahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “**Analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT NU Cabang Tenggarang Bondowoso**” Tak lupa pula penulis panjatkan salam dan taslim atas junjungan nabi besar Muhammad saw, sebagai suri tauladan untuk menjadi manusia yang cerdas dan berahlak di dunia ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata kesempurnaan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah swt.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih dan kiranya agar proposal ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan penulis khususnya. Semoga Mahabbah dan Magfirah Ilahi senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, amin.

Jember

Penulis

Solehatun Mahdiah

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan penelitian.....	4
1.4 Manfaat penelitian.....	4
1.5 Penelitian terdahulu.....	5
1.6 Tinjauan pustaka.....	17
1.6.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	17
1.6.2 Dampak Pembiayaan Bermasalah.....	19
1.6.3 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	19
1.7 Batasan masalah.....	20
BAB II METODE PENELITIAN.....	21
2.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian.....	21
2.2 Teknik Pengambilan Data.....	21
2.3 Metode Pengambilan Data.....	22
2.4 Tahapan Penelitian	23
2.5 Pendekatan Dalam Analisi Data.....	24
2.6 Keabsahan Data.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
3.1 Orientasi Kancha Penelitian.....	31
3.1.1 Letak geografis BMT NU Cabang Tenggarang.....	31
3.1.2 Visi dan Misi BMT NU Cabang Tenggarang.....	31
3.1.3 Keorganisasian BMT NU Cabang Tenggarang.....	33
3.2 Pelaksanaan Penelitian.....	34
3.3 Temuan Penelitian.....	35
3.3.1 Upaya penanganan pembiayaan bermasalah.....	35
3.3.2 Penyebab pembiayaan bermasalah.....	36
3.1.3 pencegahan pembiayaan bermasalah tanpa jaminan.....	36
3.1.4 Resiko pembiayaan bermasalah dalam Bank BMT.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
4.1 Penyebab pembiayaan bermasalah	37
4.2 Bagaimana upaya penanganan pembiayaan bermasalah.....	38
BAB V PENUTUP.....	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Implikasi.....	41
5.3 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 : Daftar jumal pembiayaan.....	10
1.2 : Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.....	

DAFTAR GAMBAR

**GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI BMT NU CABANG
TENGGARANG BONDOWOSO.....33**

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah adalah sebuah keadaan yang mana anggota tidak bisa atau tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam melunasi pembiayaannya. Pembiayaan bermasalah sudah menjadi permasalahan yang umum terjadi dalam sebuah lembaga keuangan begitupun dengan sebuah BMT (Baitu Maal Wa Tamwil). BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) adalah sebuah lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Dimana didalamnya berprinsipkan pada kaidah-kaidah Islam. Tujuan dari laporan ini yaitu untuk menganalisis pembiayaan bermasalah pada BMT NU Cabang Tenggarang Bondowoso. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sesuai pada ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yaitu dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara melalui penjadwalan ulang (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring). Serta dapat pula dengan melakukan penagihan dan menarik jaminan.

Kata Kunci: Pembiayaan, Analisi, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

ABSTRACT

Problem financing is a condition in which members are unable or unable to fulfill their obligations to pay off their financing. Problematic financing has become a common problem in a financial institution as well as a BMT (Baitu Maal Wa Tamwil). BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) is a sharia-based microfinance institution. Where it is principled in Islamic principles. The purpose of this report is to analyze problem financing at BMT NU, Tenggara Bondowoso Branch. Settlement of non-performing financing can be carried out in accordance with the provisions of Bank Indonesia, namely by means of restructuring. Restructuring can be done through rescheduling, reconditioning and restructuring. And can also do the billing and withdrawal of guarantees.

Keywords: Funding, Analysis, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Lembaga keuangan selama ini banyak dikenal masyarakat adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan tersebut ada yang syariah dan konvensional. Selain lembaga keuangan yang berbentuk perbankan, ada juga lembaga keuangan yang memiliki visi dan misi keutamaan yang jelas dan beroperasi berdasarkan syariah islam, cuman produk manajemen sedikit berbeda dengan lembaga keuangan perbankan, seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Asuransi syariah dan rekdasan syariah, lembaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat kecil adalah BMT (Yusuf 2015). Menurut suharwadi ada 2 suku kata yaitu Baitul Mal Wat Tanwil. Istilah Baitul Mal berasal dari kata Bait dan Al-mal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan Al-mal berarti harta benda atau kekayaan. kata baitul mal bias diartikan sebagai pembendaharaan (umum atau negara). Sedangkan Baitul Mal dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama

keuangan, baik yang bukan berkenaan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan Baitul Tanwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki tugas pokok yang memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan untuk melanjutkan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam (Supriadi Muslim 2017).

Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT merupakan kegiatan utama BMT yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, akan tetapi kegiatan tersebut tidak berjalan dengan lancar atau baik, karena adanya pihak yang melakukan penyalahgunaan dana sehingga terjadi pembiayaan bermasalah atau macet. Misalnya permasalahan muncul jika bank atau non bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau jasa dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya penyebab utama terjadinya permasalahan pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengartisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayai. Karena itulah perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, pengawasan kredit

yang ketat serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum dan administrasi perkreditan yang teratur dan lengkap semua tindakan yang dilakukan itu semata-mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank atau non bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal akad.

Pembiayaan yang di analisis dengan prinsip kehati-hatian memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan bermasalah adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekankan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Untuk mengetahui apa faktor faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT, selain itu penulis juga ingin mengetahui apakah penyebab pembiayaan bermasalah tersebut hanya berdasarkan ekonomi keuangan saja atau apakah ada faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.

TABEL 1.1

DATA NPF PADA BMT NU CABANG TENGGARANG

TAHUN	NPF
2021	7,12%
2022	10,43%

Laporan keuangan BMT Cabang Tenggarang

Dapat terlihat pada tabel bahwa data NPF pada BMT Cabang Tenggarang pada tahun 2022 mengalami kenaikan daripada tahun 2021. Berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Mudrajad dan Suhardjono (2011:420) mengatakan bahwa apabila NPF suatu Bank semakin rendah maka keuntungan yang didapat semakin meningkat, begitupun sebaliknya apabila NPF suatu Bank semakin tinggi maka tingkat kerugian akan semakin besar.

akan dibahas lebih lanjut mengenai Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT NU Cabang Tenggarang

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT Cabang Tenggarang?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Cabang Tenggarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. mengetahui penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT CabangTenggarang.
2. mengetahui pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMTCabang Tenggarang.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember dan diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang dunia kerja di lembaga keuangan syariah dan penangana pembiayaan bermasalah pada BMT Cabangn Tenggarang.

2. Bagi instansi

Sebagai suatu acuan untuk mengetahui komitmen karyawan. Agar dapat menentukan strategi pembiayaan bermasalah yang lebih baik lagi.

3. Bagi pembaca

Untuk sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai Analisi pembiayaan bermasalah pada BMT Cabang

Tenggarang, selainitu juga dapat memberikan motivasi dan gambaran umum kepada pembaca dalam menentukan topik penelitian.

1.5 Penelitian terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Riyanti, Prima Dwi Priyanto, penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, jurnal Ekonomi syariah Teoritis dan Terapan, yang berjudul “analisi solusi Pembiayaan Bermasalah Pada saat Pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahman” Merebaknya corona virus dan beperluan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan ini di indonesia menyebabkan banyak kinerja perusahaan mengalami penurunan, salah satunya pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Dampaknya yang dihadapi koperasinyakni peningkatan nilai pembiayan bermasalah akibat pandemi Covid-19. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengendalian yang dilakukan oleh koperasi untuk menekan tingkat pembiayaan bermasalah dengan mengacu pada peraturan pemerintah NO.7 dan Fatwa MUI No. 47,48 dan 49, metode ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis dtudi kasus..pengumpulan yang dilakukan adalah teknik wawancara dengan 5 informan yang terdiri dari pihak koperasi dan pihak anggota bermasalah ,observasi,partisipasi pasif,serta dokumentasi.
2. Penelitian ini dilakukan oleh Susi Indriyani, penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, yang berjudul “Analisi Alur Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan di

Bprs Sumekar Cabang Pragan” pembicaraan dalam bank syariah adalah penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan pihak nasabah atau yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil atau imbalan. sedangkan pembiayaan bermasalah sendiri yaitu pembiayaan yang macet atau tidak lancar, sehingga seorang nasabah tidak bisa membayar atau menjadikan pembiayaan tidak lancar dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah diberikan oleh Bank kepada nasabah dan menjadikan pembiayaan tersebut menjadi macet. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragan.

3. Penelitian yang dilakukan Evi Mustaidah, Arif Fauzan, penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, Jurnal Perbankan dan Keuangan, dengan judul “Analisi Pembiayaan Bermasalah pada Unit Pengelola Kegiatan UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebangwangi Kuningan” bertujuan untuk melihat faktor-faktor penyebab permasalahan, serta sikap tanggung dalam menghadapi permasalahan di UPK bangkit mandiri kabupaten labengwangi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka atau model bagi lembaga keuangan syariah lainnya yang memiliki permasalahan yang sama. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Gama Pratama, Nur Haida, Sukma Nurwulan, penelitian ini dilakukan tahun 2021, yang berjudul, “Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk bank syariah” penelitian ini membahas mengenai strategi penanganan pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah, berdasarkan tinjauan lapangan permasalahan banyak terjadi pada konsumen dalam hal pembiayaan khususnya produk tertentu karena beberapa faktor maka dengan ini tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah, kemudian apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada di BSI KCP Cirebon Plered 2 dan bagaimana langkah antisipasi jika terjadi peluang kembali pembiayaan bermasalah pada produk konsumen, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, strategi penangan pembiayaan bermasalah pada produk konsumen yang dilakukan BSI KCP Cirebon Plered 2 dengan cara memperkuat sumber daya manusia (SDM) perusahaan, pembinaan kepada nasabah yang dilakukan dengan cara menghubungi nasabah melalui panggilan telepon, mengunjungi tempat tinggal nasabah, memberikan surat peringatan (SP), dan melakukan musyawarah dengan nasabah, kemudian dengan strategi restrukturisasi pembiayaan, serta strategi penanganan terakhir dengan melakukan penjualan aset atau agunan nasabah, Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah terjadi bukan karena oleh faktor internal yang berasal dari bank, melainkan disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya gaya hidup nasabah, pemutusan hubungan kerja (PHK).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Khairiah Elwardah, program studi Ekonomi dan perbankan syariah, peneliti ini dilakukan pada tahun 2020, dengan judul “Optimalisasi Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu” jumlah pembiayaan bermasalah yang tinggi di BMT Kota Mandiri Bengkulu menyebabkan lembaga ini mengalami kerugian sehingga operasionalnya menjadi macet. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan yang dilakukan oleh BMT Kota Mandiri dalam melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan murabahah bermasalah. Jenis pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Kota Mandiri melakukan promosi terhadap nasabah yang memiliki produk (entrepreneurship), memberikan saran yang baik kepada nasabah terkait usaha yang sedang dijalankan, dan selalu mengingatkan nasabah agar melunsi angsuran melalui tausiyah singkat terkait hutang dalam ajaran Islam melalui pesan-pesan singkat yang disampaikan lewat SMS dan WA.
6. Penelitian ini dilakukan oleh Risnawati Muhammad Qoes Atieq, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, yang berjudul “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Koperasi Tabungan Pinjaman Dan Pembiayaan Syariah Perambanan Cirebon” penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah perambulan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan dan dokumentasi. Faktor penyebabnya yaitu terdapat faktor internal yaitu seperti kurang maksimal menganalisis berkas, kurang adanya survei lebih lanjut dan faktor eksternal seperti ketidakjujuran dan sikap tidak amanah dari anggota, menurunnya usaha dari anggota adanya itikad yang tidak baik, anggota yang menunda-nunda.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Riyadi, Sri Puji Lestari, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, penelitian ini dilakukan pada tahun 2018, dengan judul “Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus” Mudharabah adalah jenis kemitraan khusus antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyediakan modal yang dieksekusi (shahibul mal) dan yang lainnya menyediakan tenaga kerja dan keterampilan sebagai agen atau menejer (mudharib), untuk investasi dalam kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya, yang memberikan masing-masing pihak bagian dari pendapat sebagaimana ditentukan pada saat investasi. Pada implementasi ini sedangkan resiko dalam pembiayaan mudharabah, khususnya pada aplikasi pembiayaan ini relatif tinggi, antar lain side streaming, kelalaian dan kesengajaan, menyembunyikan keuntungan oleh nasabah pada saat nasabah tidak jujur. Besarnya resiko pembiayaan

ditunjukkan dalam rasio pembiayaan bermasalah, masalah pendanaan dapat disebabkan oleh bank itu sendiri, nasabah atau pihak eksternal. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Mijen Kudus telah mengantisipasi terjadinya sanksi perbankan khusus dalam pemberian pembiayaan bermasalah, pada teori penyelesaian masalah pembiayaan ini dilakukan dengan beberapa langkah antara lain tindakan penyelamatan dengan penagihan intensif, penjadwalan ulang, persyaratan ulang, dan penataan kembali. Tindakan penyelamatan yang dilakukan bank dalam hal ini nasabah dianggap masih bertindak baik untuk melunasi pembayarannya.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Odi Nur Arifah, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, yang berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT Mitra Hasanah Semarang” Problematika kehidupan manusia selalu dilaterebelakangi oleh keadaan prekonomian yang semakin sulit. Mulai dari petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil dan semua kegiatan yang bersekala kecil. Mereka membutuhkan suatu bantuan dana untuk memfasilitasi bisnis mereka, maka BMT Mitra Hasanah Semarang mengembangkan produknya yaitu pembiayaan mudharabah sesuai dengan perkembangan dunia produknya dalam target peningkatan keuntungan dan menyejahteraan masyarakat. Dengan diberikannya pembiayaan tersebut terkadang muncul adanya pembiayaan yang bermasalah yang disebabkan oleh adanya ketidakmampuan anggota untuk membayar tepat waktu atau jatuh tempopembayaran dan terkadang diakibatkan dari usaha yang kurang

lancar, adapun cara untuk menangani pembiayaan mudharabah bermasalah ini anatar lain Rescheduling, Restructing, dan Reconditing.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, penelitian dilakukan pada tahun 2017, program studi Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus, yang berjudul “ Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: kajian pada produk muamalat indonesia banda aceh” penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang di ambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi framework atau model bagi bank syariah lain yang memiliki permasalahan yang sama. data untuk peneliti ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari 1) nasabah 2) internal bank 3) faktor fiktif.
10. Penelitian ini dilakukan oleh Komang Tri Wahyuni, jurnal Riset Akutansi, dilakukan pada tahun 2013, yang berjudul “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur penyelesaian

pembiayaan bermasalah yang digunakan telah memadai, demikian pula analisi permohonan pembiayaan yang cukup selektif dilakukan dalam upaya menghindari adanya kredit bermasalah. Prosedur penagihan yang digunakan cukup baik karena terlebih dahulu dilakukan pendekatan kepada nasabah, penyelesaian kredit bermasalah dilakukan restrukturisasi, pembiayaan, novasi, kompenisasi, likuiditas, dubrogasi dan penyelesaian pembiayaan pada pengadilan.

Tabel 1.1 persamaan dan perbedaan dengan peneliti terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rani Riyantari, Prima Dwi Priyanto (2022)	Analisis Solusi Pembiayaan bermasalah pada saat Pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahman	Variabel independennya Sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah	Variabel dependen yaitu pada saat pandemi covid-19 dan objek penelitiannya berbeda yaitu di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah arrahman
2	Susi Indriyani (2021)	Analisis Alur Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan di Bprs Bhakti Sumekar Cabang Pragan	Variabel independennya sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah	Objek penelitiannya yang berbeda yaitu di Bprs Bhakti Sumekar Cabang Pragan
3	Evi Mustaidah, Arif Fauzan (2021)	Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Bangkit Mandiri Kecamatan	Variabel independennya membahas tentang pembiayaan bermasalah	Variabel dependen yaitu pada unit pengelola kegiatan (UPK) dan objek penelitiannya beda yaitu di bangkit mandiri

		Lebakwangi Kuningan		kecamatan lebakwangi kuningan
4	Gama Pratama, Nur Haida, Sukma Nurwulan (2021)	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Bank Syariah	Sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah	Objek penelitian yang berbeda yaitu pada produk bank syariah
5	Risnawati Risnawati, Muhammad Ques Atieq (2020)	Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Tabungan Pinjaman dan Pembiayaan Syariah Cirebon	Variabel independennya sama yaitu membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah	Objek penelitiannya berbeda yaitu pada koperasi tabungan pinjaman dan pembiayaan syariah Cirebon
6	Khairiah Elwardah (2020)	Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Mandiri Bengkulu	Sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah dan metode pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif	Variabel dependennya yaitu optimalisasi penyelesaian pembiayaan dan objek penelitiannya berbeda yaitu di BMT Mandiri Bengkulu
7	Fuad riyadi, Sri Puji Lestari (2018)	Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharobah di KSPB BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen	Variabel independen sama yaitu membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah dan metode pendekatan yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif	Objek penelitiannya yang berbeda yaitu di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen
8	Odi Nur Arifah (2017)	Analisis Pembiayaan Mudharobah bermasalah pada BMT Mitra Hasanah Semarang	Variabel independennya sama yaitu membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah dan	Variabel dependennya berbeda yaitu Mudharobah dan objek penelitiannya berbeda yaitu di

			jenis penelitiannya sama yaitu jenis penelitian kualitatif	BMT Mitra Hasanah Semarang
9	Azharsyah Ibrahim, Arnal Rahmawati (2017)	Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Produk Murabbahah di Bank Muamalat Banda Aceh	Sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah	Variabel independennya beda yaitu solutif penyelesaian pembiayaan dan objek penelitiannya beda yaitu di Bank Muamalat Banda Aceh
10	Komang Tri Wahyuni (2013)	Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bulelang	Variabel independennya sama membahas tentang pembiayaan bermasalah dan jenis penelitiannya sama yaitu penelitian kualitatif	Objek penelitiannya beda yaitu di PT Banak Syariah Mandiri KCP Bulelang

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu yang relevan

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Pengertian pembiayaan bermasalah

pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan bank. Pembiayaan bermasalah mengakibatkan kerugian pada bank, yaitu tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan margin, artinya bank tidak mendapatkan keuntungan, yang dapat menurunkan pendapatan secara total (Turmudi 2016).

Dalam UU No.7/1992 pasal 1 butir 12 tentang perbankan, menyatakan; penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pinjaman/tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Resiko yang terjadi dari pinjaman adalah pinjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan (Mohammad, 2002 ; 267). NPF (Non Performing Financing) atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V) untuk menghindari gagal bayar lembaga keuangan syariah hendaknya melakukan pembinaan dan secara berkala melakukan monitoring secara aktif dan pasif. Monitoring aktif yaitu yang mengunjungi

nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah/call report kepada komite pembiayaan/ supervisor, sedangkan monitoring pasif, yaitu monitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersama pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan (Trisandina;2003,101).

Pembiayaan bermasalah atau net performing finance yang terjadi pada BMT umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan. (Hermansyah, 2007.75). Pembiayaan yang dilakukan bertujuan untuk membantu anggota dalam membiayai usaha yang dijalankan, namun kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak sengaja.

1.6.2 Dampak pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian negara. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada :

- a) Kolektifitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.

- b) Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- c) Modal semakin turun karena terkurus membentuk PPA(, akibatnya lembaga keuangan Syariah tidak dapat dilakukan ekspansi pembayaran.
- d) Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membayangkan sistem perbankan maka izin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modelnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.

1.6.3 Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah yang ada di lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan kondisi lingkungan yang akan dibahas sebagai berikut:

a. Faktor internal

faktor internal koperasi syariah adalah pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan koperasi syariah kepada anggotanya. 1) kejujuran(*integrity*) 2). Pengetahuan (*knowledge*) 3). Sikap (*attitude*) 4) keterampilan (*skil*).

b. faktor eksternal

Anggota penerimaan pembiayaan ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaanya antara lain:a) karakter

calon penerima b). Side streaming penggunaan data c).peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup d). Memprioritaskan kepentingan lain. kondisilingkungan a). Bencana alam b). Kebijakan pemerintah c).kendala musim (Nur S. Buchori,2012,212-2181

1.7 Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar supaya objek penelitian lebih terarah dan terfokus, untuk itu penulis membatasi dua masalah pada tahun 2023 yaitu:

1. Penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Cabang Tenggarang
2. Upaya pencegahan dan penyelesaian di BMT Cabang Tenggarang

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berupa hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen pribadi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode. Penelitian kualitatif bersifat induktif, penelitian membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka dengan interpretasi, penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan dedektif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

2.2 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah Purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar

(Sugiyono, 2009:300).

Teknik penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampel pada penelitian ini adalah bagian pembiayaan .

2.3 Metode Pengambilan Data

Metode penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti, pengamatan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data sebagai pendukung awal dalam pengumpulan atau penemuan masalah. Observasi dapat dilakukuan sesaat ataupun mungkin dapat diulang, oleh sebab itu observasi hendaknya dilakukan oleh orang yang tepat.

2. Wawancara

wawancara merupakan teknik pengumpulan data agar mendapatkan informasi yang dilakukan secara lisan, dan merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi , melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dengan seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, wawancara juga merupakan alat pengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya

dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

Dalam melaksanakan pengumpulan data di lapangan, peneliti dapat menggunakan metode wawancara mendalam. Sesuai dengan pengertiannya, wawancara mendalam bersifat terbuka. Sebelum mengumpulkan data di lapangan dengan metode wawancara, peneliti sebaiknya menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video atau foto.

2.4 Tahapan Penelitian

Tahapan yang akan dilakukan yaitu:

1. Tahap sebelum lapangan

Tahapan ini dimulai dengan melakukan kegiatan observasi untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengetahui apakah penelitian ini dapat dilakukan atau tidak. Setelah observasi dilakukan dan diperbolehkan untuk melakukan penelitian, maka langkah yang kemudian ialah dilakukan untuk melakukan tugas akhir dengan terlebih dahulu

membuat permohonan izin ketempat penelitian, menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan ditempat penelitian. Pada tahapan pelaksanaan ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian. Tahap ini meliputi pengumpulan data yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah, data tersebut diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dengan bagian pembiayaan di BMT Cabang Tenggarang Bondowoso.

3. Tahap Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif sudah dapat dilakukan semenjak data diperoleh dilapangan. Data yang didapat jangan sampai sudah terkena bermacam-macam pengaruh, antara lain pikiran peneliti sehingga menjadi terpolusi. Dari analisis data dapat diperoleh tema dan rumusan masalah.

2.5 Pendekatan Dalam Analisis Data

Langkah-langkah analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan objek penelitian
2. Menentukan bahan-bahan yang hendak diuji
3. Menentukan kategori-kategori yang akan diteliti
4. Menentukan unit analisis

5. Memilih sampel penelitian
6. Membuat kerangka koding
7. Membuat koding analisis isi
8. Uji coba instrumen
9. Melatih petugas koding
10. Mengkoding data
- 11 Menganalisis data
- 12 Membuat laporan penelitian proses penelitian kualitatif dengan

pendekatan analisis isi memiliki beberapa tahap,yaitu:

- a. Tahap deskripsi, yaitu peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dinyatakan.
- b. Tahap reduksi, pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu, data yang perlu disortir adalah data yang menarik dan penting.
- c. Tahap seleksi, pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah diterapkan menjadi lebih rinci.

2.6 Keabsahan Penelitian

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data, adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi ujiredibility, dependability, transferbility, confirmability (sugiyono,2007:270)

1) *Credibility*

Credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang di temui maupun sumber yang lebih baru.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data peneliti difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang telah diperoleh setelah di cek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah di cek kembali kelapangan data yang di peroleh sudah dapat dipertanggungjawabkan berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu di akhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologi peristiwa dapat di catat atau direkam dengan baik, sistematis, meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah

dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan kecermatan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Maka penelitian akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, data yang telah diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274)

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut

kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang di anggap benar (Sugiyono, 2007:23).

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan wawancar, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukam secra berulang- ulan sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274)

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan,maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:275)

e. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan peneliti sebaiknya data-data yang ditemukan perlu dilengkapi foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono,2007:275)

f. Mengadakan Membercheck

Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan member cek adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang di maksud sumber data atau informasi (Sugiyono,2007:276)

2) *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependebility dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proes penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit

keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melakukan analisi data, melakukan uji keabsahan data, dan sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

3) *Confirmability*

Obyektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan obyektivitas apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti pengukir hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbed antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek peneliti sehingga keabsahandata yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Orientasi Kancan Penelitian

3.1.1 Letak Geografis BMT NU Tenggarang Bondowoso

BMT NU Cabang Tenggarang berdiri pada tanggal 3 bulan mei 2021 hari senin. Berlokasi di bagian timur kota Bondowoso. Tepatnya di JL. Situbondo (Depan Maka 3 Brimob) atau (Sebelah Timur Pasar Tenggarang) terletak di kelurahan tenggarang, kecamatan tenggarang, kabupaten Bondowoso, provinsi jawa timur, kode pos. 68281 No,Hp (081333012220)

3.1.2 Visi dan Misi BMT Tenggarang Bondowoso

1) Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

2) Misi


- a. Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama
- b. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah

- c. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026
- d. Mengutamakan penghimpun data atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKMbaik secara perseorangan maupun berbasis jamaah
- e. Mewujudkan penghimpun dana penyaluran zakat, infaq, shadakah dan waqaf
- f. Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas profesional dan memiliki integritas tinggi
- g. Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta mangement yang sesuai prinsip kehati-hatian
- h. Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggan dalam mengapdi tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah
- i. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jaman.

3.1.3 Keorganisasian BMT Tenggarang Bondowoso

BMT NU Cabang Tenggarang Bondowoso memiliki struktur yaitu :

Gambar 3.1 Struktur BMT NU Tenggarang Bondowoso



1. Kepala Cabang

A) Bertanggung jawab kepada: direksi dan pengurus pusat.

B) Membawahi: bagian keuangan, bagian pembiayaan, bagian administrasi dan umum, bagian tabungan.

C) Fungsi:

1) Menentukan arah kegiatan dan mengelola kantor cabang secara keseluruhan demi terwujudnya visi dan misi serta tujuan kspp syariah BMT NU.

2) Memimpin jalannya kantor cabang KSSP syariah BMT NU secara professional dan amanah.

3) Bertanggung jawab terhadap kinerja kantor cabang syariah BMT NU baik secara intern dan ekstern.

4) Menjaga kelangsungan dan pengembangan usaha kantor cabang KSPP Syariah BMT NU yang telah ditetapkan oleh pengurus pusat.

5) Mewakili KSPPS BMT NU cabang dalam melakukan tindakan keluar baik yang bersifat pertemuan, negoisasi, penandatanganan, kerjasama, undangan ataupun lainnya.

6) Melaksanakan program kerja dari RAPB, sesuai dengan AD/ART dan kesepakatan RA.

7) Menciptakan sistem pengendalian intern, manajemen resiko, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen.

8) Menetapkan Strategi dan kebijakan koperasi berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pendukung lainnya.

9) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tatakelola koperasi yang baik (good coorcurate gofernance) dalam setiap kegiatan usaha KSPPS BMT NU berdasarkan prinsip kehati hatian dan prinsip syariah.

10) Mengawasi dan memonitoring tugas-tugas pengelola.

D) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

1) Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai secara strategis dalam bentuk rencana kerja dan rencana bisnis (Business Plan).

2) Menyusun serta menelaah manajemen resiko.

3) Mengajukan PK dan RAPB kantor cabang KSPP Syariah BMT NU kepada Direksi.

4) Melakukan pengelolaan KSPP Syariah BMT NU sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai anggaran dasar peraturan khusus yang berlaku dan prinsip-prinsip koperasi.

5) Melakukan control secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas KSPP Syariah BMT NU demi tercapainya target usaha.

6) Mengendalikan aktivitas funding dan lending di KSPP Syariah BMT NU.

7) Melakukan control atau cek keuangan

8) Mengupayakan masukan pada pengelola mengenai strategi-strategi yang dapat dikembangkan KSSP Syariah BMT NU dalam pencapaian target.

9) Memimpin rapat-rapat untuk membahas capaian target dan kendala-kendala yang dihadapi KSSP Syariah BMT NU.

10) Menyelenggarakan rapat-rapat dengan pengawas dan melaporkan perkembangan cabang KSSP Syariah BMT NU secara periode.

11) Menandatangani perjanjian akad pembiayaan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan simpanan dan pembiayaan.

12) Menyelesaikan segera mungkin apabila ada kasus yang berkaitan dengan anggota dan mitra.

13) Menjalin hubungan dengan anggota dan mitra khususnya dalam hal penanganan complain, pengukuran kepuasan dan sebagainya.

14) Membuat persetujuan survei pembiayaan untuk diteruskan kepada Bagian Pembiayaan

15) Memperhatikan keluhan karyawan dalam hal kerjasama tim dalam mencapai target.

E) Wewenang

1) Bertindak untuk atas nama direksi dalam rangka menjalankan Syariah BMT NU persetujuan Direksi

- 2) Mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha KSSP Syariah BMT NU atas persetujuan Direksi
- 3) Mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan KSSP Syariah BMT NU
- 4) Menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan
- 5) Menyetujui atau menolaknya pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan-alasan yang dapat diterima
- 6) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga atas persetujuan direksi.
- 7) Menandatangani perjanjian kerjasama, perjanjian akad pembiayaan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan simpanan dan pembiayaan.
- 8) Melakukan evaluasi barang jaminan atas persetujuan pengurus pusat.
- 9) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan kantor cabang kepada Direktur Utama untuk dipertimbangkan.
- 10) Memberikan teguran dan sanksi kepada pengelola

2. Bagian Keuangan, Administrasi dan Umum, Layanan Anggota

- A). Bertanggung jawab kepada: Kepala Cabang

B). Membawahi: Teller

C. Fungsi:

- 1) Bertanggung jawab dan mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pada syariah yang berlaku di lingkungan kantor cabang KSSP Syariah BMT NU.
- 2) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kantor cabang KSSP Syariah BMT NU.
- 3) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan penabung.
- 4) Bertanggung jawab atas administrasi yang berkaitan dengan aplikasi pembukaan rekening simpanan atau tabungan dan pembiayaan.
- 5) Bertanggung jawab terhadap pemenuhan sarana dan logistik kantor cabang.

D). Tugas pokok dan tanggung jawab:

- 1) Melakukan penghimpunan dana.
- 2) Mencari terobosan sumber-sumber dana alternatif.
- 3) Memonitoring, saldo simpanan masing-masing anggota dan penabung.
- 4) Membuat analisa prediksi penarikan tabungan pada setiap awal bulan untuk disampaikan kepada kepala cabang.

- 5) Membuat dan atau mengevaluasi produk KSPP Syariah BMT NU sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 6) Menginventarisasikan kendala perolehan dana tabungan.
- 7) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk tabungan KSPP Syariah BMT NU.
- 8) Meminta pihak-pihak tertentu yang memegang tanggung jawab dana KSPP Syariah BMT NU (uang muka biaya, pinjaman dan lainnya) untuk cepat menyelesaikannya.
- 9) Melakukan perencanaan anggaran rumah tangga KSPP Syariah BMT NU dan mengajukan kepada kepala cabang.
- 10) Mengadakan control check keuangan tabungan.
- 11) Melakukan rekonsiliasi dan mengawasi aktivitas keuangan KSPP Syariah BMT NU.
- 12) Secara rutin mengkoordinir dan mengawasi aktivitas keuangan KSPP Syariah BMT NU.
- 13) Mempertanggungjawabkan masalah keuangan kepada kepala cabnag sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 14) Mendata gaji karyawan.
- 15) Memberikan laporan situasi kas kepada kepala cabang.

- 16) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggung jawaban seluruh aktivitas manajemen keuangan.
- 17) Membuat laporan keuangan.
- 18) Mengarsip laporan keuangan dan berkata-kata yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
- 19) Memonitoring kebenaran transaksi yang dilakukan teller
- 20) Bersama-sama dengan kepala cabang:
- 21) Melakukan proses simpanan sesuai dengan SOP.
- 22) Menyelenggarakan administrasi simpanan.
- 23) Memonitoring Cash Flow kantor cabang KSSP Syariah BMT NU.
- 24) Membuat laporan arus kas untuk disampaikan kepada cabang.
- 25) Membuat laporan fixed assets KSSP Syariah BMT NU.
- 26) Membuat analisis laporan keuangan (neraca dan laba/rugi) dan laporan arus kas untuk disampaikan kepada kepala cabang.
- 27) Memantau lijuditas kantor cabang KSSP. Syariah BMT NU.
- 28) Memantau anggaran atau realisasi.
- 29) Melakukan control terhadap kas, administrasi keuangan, administrasi simpanan dan pembiayaan serta administrasi lainnya.

- 30) Membantu kepala cabang dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- 31) Memberikan pelayanan secara prima kepada setiap anggota dan penabung.
- 32) Memberikan penjelasan tentang produk KSSP Syariah BMT NU kepada anggota dan penabung.
- 33) Bertanggung jawab penyediaan, pelaksanaan dan pengarsipan administrasi tabungan dan pembiayaan.
- 34) Bertanggung jawab pelaksanaan layanan jasa seperti transfer, tagihan listrik, haji dan sebagainya.
- 35) Memproses pembuatan kartu tanda anggota dan SIBIJAK.

E). Wewenang

- 1) Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan.
- 2) Mengeluarkan laporan keuangan untuk keperluan Intern.
- 3) Melakukan analisis keuangan.
- 4) Mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan KSSP Syariah BMT NU.
- 5) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan di bidang keuangan kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.

6) Bersama-sama dengan kepala cabang:

a. Menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan.

b. Menyetujui atau menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan-alasan yang dapat diterima.

c. Menyetujui atau menolak pengajuan pembelian aktifa tetap.

d. Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan dan tidak melalui prosedur.

e. Menentukan penetapan limit kas teller dan kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampawi limit.

7) Mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka pelaksanaan pelayanan, administrasi dan pengadaan logistic.

8) Bertanggung jawab pengadaan sarana dan logistic kantor cabang.

9) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan di bidang administrasi dan umum kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.

3. Bagian Tabungan

A). Bertanggung jawab kepada: kepala cabang

B). Fungsi:

1) Bertanggung jawab atas penjemputan simpanan anggota dan penabung

2) Melakukan penjemputan setoran dan penarikan simpanan.

C). Tugas pokok dan tanggung jawab.

1) Melakukan penghimpunan dana.

2) Mencari terobosan sumber-sumber dana alternative.

3) Memonitoring saldo simpanan masing-masing dan penabung, bertanggung jawab seluruh transaksi di lapangan pada hari yang sama sebelum tutup kas. dan pada saat kas di tutup tetapi masih di lapangan, maka transaksi dilakukan keesokan harinya dan atas sepengetahuan kepala cabang.

4) Bertanggung jawab penuh atas seluruh transaksi yang terjadi di lapangan .

5) Menerima uang modal untuk transaksi di lapangan dengan nominan yang di tetapkan oleh kepala cabang dan bagian keuangan.

6) Memastikan simpanan yang harus dijemput telah dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

7) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke teller.

8) Membuat rencana atau jadwal kolektik harian, mingguan dan bulanan.

9) Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan yang menjemput setoran dan penarikan simpanan,

10) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai bertanggung jawab seluruh aktifitas keuangan.

4. Bagian pembiayaan, Juru Survei dan Juru Tagih

A). Bertanggung jawab kepada: Kepala Cabang

B). Membawahi: Juru Survei, Juru Tagih dan Bina Usaha

C). Fungsi:

1) Bertanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan.

2) Mengusahakan tercapainya pemasaran produk-produk pembiayaan kantor cabang KSPPS Syariah BMT NU dengan target yang telah ditentukan.

3) Mengusahakan terlaksananya survey kelayakan dan kepatuhan pembiayaan sesuai dengan disposisi Divisi Pembiayaan.

4) Bertanggung jawab atas penagihan tunggakan pembiayaan.

5) Mengusahakan terlaksananya survei kelayakan dan kepatutan pembiayaan sesuai dengan disposisi bagian pembiayaan.

6) Bertanggung jawab terhadap pembinaan usaha mitra untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

D). Tugas pokok dan tanggung jawab:

- 1) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan pengajuan hingga terealisasi.
- 2) Mencari terobosan dan merumuskan pola penyaluran dana.
- 3) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk kantor cabang KSPP Syariah BMT NU.
- 4) Membuat analisa prediksi penyaluran pembiayaan pada setiap awal bulan untuk disampaikan kepada kepala cabang.
- 5) Menilai dan mengevaluasi kinerja juru survey dan juru tagih.
- 6) Menjalin hubungan dengan anggota dan mitra khususnya dalam hal penanganan komplain, pengukuran kepuasan anggota serta penabung dan sebagainya.
- 7) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kinerja dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.
- 8) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggung jawaban seluruh aktivitas bagian pembiayaan.
- 9) Memeriksa atau menandatangani dokumen-dokumen atau formulir atau data-data yang berkaitan dengan bidang tugas bagian pembiayaan.
- 10) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah di proses sesuai dengan proses sebenarnya.
- 11) Melakukan proses pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh divisi pembiayaan.

12) Melakukan antar jemput pembiayaan dan angsuran pembiayaan pedagang kecil dan asongan.

13) Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan setelah mendapatkan surat tunggakan dari bagian pembiayaan.

14) Melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan pembinaan, terutama dalam mencegah terjadinya resiko atas pembiayaan yang telah diralisasikan kepada mitra.

15) Melakukan antar jemput pembiayaan dan angsuran pembiayaan pedagang kecil dan asongan dan membantu tugas-tugas bagian pembiayaan.

E).Wewenang

1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengaturan, kecepatan dan kebenaran transaksi yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan.

2)Melakukan kunjungan lapangan dan penagihan atas tunggakan pembiayaan.

3)Mengeluarkan laporan pembiayaan untuk keperluan intern.

4) Mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan KSPPS BMT NU.

5) Mengarahkan para pengelola dibawah koordinasinya.

6) Memberikan persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.

- 7) Bersama-sama dengan kepala cabang dengan menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan yang dikeluarkan kantor cabang.
- 8) Mengajukan biaya oprasional dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang pembiayaan kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.
- 9) Melakukan survei terhadap calon debitur serta penilaian atas barang jaminan.
- 10) Melakukan kunjungan lapangan dan penagihan atas tunggakan pembiayaan.
- 11) Bersama-sama dengan bagian pembiayaan melakukan eksekusi jaminan pembiayaan sesuai dengan persetujuan dari kepala cabang.

5. Teller

A). Bertanggung Jawab Kepada: Bagian Keuangan

B). Fungsi:

- 1) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan nasabah.
- 2) Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil (Petty Cash).

C). Tugas Pokok dan Tanggung Jawab:

- 1) Memberikan pelayanan secara prima kepada anggota dan nasabah.
- 2) Mengambil cash box selambat-lambatnya pada jam 07.20 WIB.
- 3) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- 4) Melakukan check fisik uang tunai setiap hari.

- 5) Mencatat dan menginput seluruh transaksi harian.
- 6) Melakukan verifikasi dan transaksi harian.
- 7) Memastikan bahwa upload transaksi harian sudah terkirim ke server pusat.
- 8) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai baik pembiayaan maupun simpanan yang telah disetujui oleh kepala cabang.
- 9) Menghitung dan memeriksa uang tunai hasil transaksi pada hari yang bersangkutan.
- 10) Membuat laporan transaksi.
- 11) Menyerahkan laporan transaksi beserta tanda buktinya kepada bagian keuangan.
- 12) Bersama-sama dengan bagian keuangan melakukan check fisik uang tunai setiap akhir pekan.

D). Wewenang

- 1) Menerima transaksi tunai.
- 2) Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada.
- 3) Mengeluarkan kas tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan kepala cabang dan bagian pembiayaan.
- 4) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat.
- 5) Mengetahui kode dan memegang cash box.

3.2. Produk- produk di BMT NU Cabang Tenggarang Bondowoso

A) produk tabungan dan simpanan

1. Siaga (simpanan anggota)
2. Sidik Fatonah
3. Sahara (simpanan haji dan umroh)
4. Sabar (simpanan lebaran)
5. Tabah (tabungan mudrobahah)
6. Tarawi (tabungan ukhrowi)
7. Siberkah (simpanan berjangka mudrobahah)
8. Sajadah (simpanan berjangka Wadiah berhadiah)

B) produk pembiayaan syariah

1. Al-Qodru Hasan
2. Murabahah dan Ba'I Bitsamanil Anjil
3. Murabahah dan Musyarakah
4. Rahma gadai
5. Produk jasa
6. Layanan jasa antar jemput tabungan
7. Produk Maal

3.3 Pelaksanaan Penelitian

a. Waktu Penelitian

waktu surat izin yang dikeluarkan untuk penelitian pada tanggal 17 mei 2023, diterima oleh BMT Cabang Tenggarang pada tanggal 27 juni 2023, waktu dilaksanakannya penelitian pada tanggal 01 juli 2023 dan selesai penelitian tanggal 02 juli 2023.

b. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini ialah di JL.Situbondo (Depan Maka 3 Brimob) atau sebelah timur pasar tenggarang) terletak di kelurahan tenggarang, kecamatan tenggarang, kabupaten bondowoso, provinsi jawa timur.

Sumber: Diolah oleh peneliti

- Nama : Walidil Mubarok
- Usia : 29 Tahun
- Pekerjaan : Bagian Pembiayaan Di Bmt Nu Cabang Tenggarang Bondowoso
- Status : Sudah Menikahan
- Pendidikan : SMA Nurul Jadid

c. Hambatan dan solusi dalam penelitian

1) Hambatan-hambatan dalam penelitian yaitu

- Peneliti cukup kesulitan untuk menemui informan dikarenakan informan memiliki kesibukan masing-masing.
- Kendala waktu antara peneliti dan informan

2) Solusi dalam penelitian yaitu

- menjadwalkan dan mengatur waktu pertemuan antara informan dengan peneliti .

3.4 Temuan penelitian

3.4.1 Penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT NU Cabang

Tenggarang Bondowoso

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari kamis tanggal 1 juli 2023 jam 09:00.

Menurut Bapak Walidil Mubarak selaku bagian pembiayaan cabang BMT NU Tenggarang Bondowoso mengatakan bahwa:

“cara penyelesaiannya pembiayaan bermasalah misalkan selama 5 bulan maka harus kunjungan kerumah nasabah yang tidak bisa membayar angsuran dan bertanya kepada nasabah terkait tidak bisa membayar angsuran tepat waktu, nanti pihak BMT akan mencari solusi dan menanyakan kepada nasabah untuk membayar angsuran perbulan semampunya dari pihak BMT akan meringankan angsuran tersebut yang penting ada pembayaran setiap bulannya dan misalkan sudah sampai jatuh tempo belum lunas maka nanti akan di rescheduling(pedjadwalan ulang)dan akan di akad kembali dan jangka waktu akan di perpanjang, misalkan setelah di jadwal ulang tetap tidak bisa membayar angsuran maka solusi terakhir dari pihak BMT akan mengambil jaminan dan dijual bersama “

3.4.2 Penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT NU Cabang

Tenggarang Bondowoso

Menurut Bapak Walidil Mubarak selaku bagian pembiayaan BMT Cabang Tenggarang Bondowoso mengatakan bahwa:

“ penyebab pembiayaan bermasalah itu sendiri bisa dari jenis usaha yang diberikan pembiayaan tidak berjalan dengan baik, pendapatan yang belum memadai, gagal panen, musibah.

3.4.3 Bagaimana pencegahan pembiayaan bermasalah tanpa jaminan

Menurut Bapak Waklidil Mubarak selaku bagian pembiayaan BMT

Cabang Tenggarang Bondowoso mengatakan bahwa:

“Barang yang tidak dijaminakan misalkan seperti kursi atau lemari dan pihak bmt akan menanyakan kepada nasabah terkait barang tersebut apakah setuju untuk dijual agar pembiayaan yang bermasalah teratasi ,misalkan hasil penjualan kursi atau lemari ada sisa uangnya maka uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah”.

3.4.4 Resiko pembiayaan bermasalah dalam pada Bank BMT NU

Cabang Tenggarang Bondowoso.

Menurut Bapak Walidil Mubarak selaku bagian pembiayaan BMT

Cabang Tenggarang Bondowoso yaitu:

“resikonya akan mengurangi laba misalkan uang macet banyak di orang nanti puterannya akan lambat dan bagi hasilnya makin sedikit kepada nasabah karena uang banyak yang tidak kembali”.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT NU Cabang TenggarangBondowoso

pembiayaan bermasalah terjadi pada BMT umumnya sama seperti yang terjadi pada bank lain. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan (Hermansya, 2007,75). Pembiayaan yang dilakukan bertujuan untuk membantu anggota dalam membiayai usaha yang dijalankan, namun kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja seperti halnya sebagai berikut:

a. Kegagalan Usaha Nasabah Seperti Gagal Panen

Gagal panen dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti teknik pertanian yang kurang baik, dan bisa juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang teknologi pertanian yang baik, kurangnya peralatan atau sarana pertanian yang memadai, atau kurangnya pengelolaan lahan yang baik. Maka dari itu nasabah tidak dapat memenuhi tanggungjawab untuk melunasi pembiayaan karena hasil panen yang tidak baik.

b. Karena Terjadi Musibah

Hal ini nasabah tidak dapat membayar angsuran dikarenakan usaha yang dibiayai dari pembiayaan tersebut misalnya banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Maka mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membayar lagi.

c. Pendapatan Usaha Yang Belum Memadai

nasabah tidak dapat membayar hutang karena semakin hari semakin banyak yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari, dan upah yang didapat tetap tetapi harga kebutuhan pokok meningkat. Sehingga kebutuhan untuk membayar hutang belum bisa terpenuhi

4.2 upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT NU Cabang Tenggarang Bondowoso

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan bank. Pembiayaan bermasalah mengakibatkan kerugian pada bank, yaitu tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan artinya bank tidak mendapatkan keuntungan, yang dapat menurunkan pendapatan secara total (Turmudi 2016).

Dalam hal pembiayaan bermasalah ini, pihak BMT perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, BMT memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran serta memberikan keringanan berupa jumlah angsuran serta melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar.

Dari pihak BMT sendiri yaitu harus kunjungan kerumah nasabah yang tidak bisa membayar angsuran dan bertaya kepada nasabah terkait tidak bisa membayar angsuran tepat waktu, nanti pihak BMT akan mencari solusi dan menanyakan kepada nasabah untuk membayar angsuran perbulan semampunya dari pihak BMT akan meringankan angsuran tersebut yang penting ada pembayaran setiap bulannya. dan misalkan sudah sampai jatuh tempo belum lunas maka pihak BMT akan mencari cara lain untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjang jangka waktu dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga anggota mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya.

Dan jangka waktu angsuran yaitu waktu pembiayaannya diperpanjang pembayaran, misalnya dari 48 kali menjadi 72 kali dan ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

- b. Persyaratan kembali (*recenditioning*) yaitu mengubah persyaratan sebagian atau seluruh persyarata yang dulu telah disepakati nasabah.
- c. Penyitaan jaminan misalnya jaminan BPKP kendaraan bermotor dan suatau saat nanti terjadi pembiayaan bermasalah dan sudah jatuh tempo tetap tidak membayar angsuran dan nasbah belum bisa melunasinya setelah diberikan perpanjangan waktu dan tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar

maka solusi terakhir pihak BMT akan membuat surat keputusan untuk melakukan penarikan pada kendaraan nasabah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT NU Cabang Tenggarang Bondowoso, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Tenggarang Bondowoso yaitu bermusyawarah kepada nasabah terkait angsuran, apabila tidak memenuhi kewajiban maka pihak BMT akan melakukan *rescheduling* (Penjadwalan ulang) dan *recenditioning* (Persyaratan kembali) kepada pihak nasabah yang masih ada keinginan untuk membayar, namun apabila pihak nasabah sudah tidak ada niatan dan tidak ada usaha untuk membayar angsuran maka pihak BMT akan melakukan penyitaan jaminan yang di ikat sebelumnya.
2. Besarnya tingkat pembiayaan akan berpengaruh terhadap tingginya resiko pembiayaan bermasalah, penyebab pembiayaan bermasalah bermacam macam seperti gagal panen, usaha tidak berjalan dengan lancar dan musibah .

5.2 Implikasi

Pembiayaan bermasalah mempunyai pengaruh negatif bagi bank itu sendiri semakin tinggi pinjaman pembiayaan maka resiko juga semakin tinggi pembiayaan bermasalah bagi bank, seperti resikonya akan mengurangi laba

dan bagi hasilnya makin sedikit kepada nasabah karena uang banyak yang tidak kembali.

5.3 Saran

1. Bagian yang mengurus pembiayaan harus lebih teliti lagi dan diadakan juga pengawasan yang lebih intensif supaya tidak terulang lagi pembiayaan bermasalah yang bisa menyebabkan kerugian kepada [pihak BMT.
2. Pihak BMT harus lebih teliti lagi dalam urusan pembiayaan, harus lebih mengenali lagi nasabah yang akan meminjam pembiayaan di BMT NU Cabang Tenggarang Bondowoso.

DAFTAR PUSTAKA

- Asharsyah Ibrahim, Arinal Rahma 2017 “Analisi Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kajian Pada Produk Murabahah Di Banda Aceh Muamalat Indonesia Banda Aceh” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Perbankan dan Keuangan* 2 (2), 68-77
- Fuad Riyadi, Sri Puji Lestari 2018 “Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudroabah Bermasalah Di KSPB BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus” *Jurnal Bisnis STAIN Kudus* 10(1), 71-96
- <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/bisnis/articel/view/3018>
- Evi Mustaidah, Arif Fauzan 2021 “Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebangwangi Kuningan” dan *Manajemen Islam* 5 (2), 339-362
- Gama Pratama, Nur Haida, Sukma Nurwulan 2021 “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah” *Journal of Economy and Banking* 2(2), 101-114
- Hermansyah. (2007). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal 75.
- Khairiah Elwardah 2020 “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6(2), 59-67
- Komang Tri Wahyuni 2013 “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng” *Jurnal Riset Akutansi* 2(2)
- M Kahfi Rahza, Nurul Inayah 2022 “Penanganan pembiayaan bermasalah yang disebabkan Force Majeure Pihak Nasabah di PT BPRS PUDUARTA INSANI” *Jurnal ilmu komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2 (1), 34-351
- Muhammad Turmudi 2016 “Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah” *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1 (1), 95-106
- Odi Nur Arifah 2017 “ Analisis Pembiayaan Mudroabah Bermasalah pada BMT Mitra Hasanah Semarang” *Jurnal jurisprudence* 7 (1), 40-46
- Rani Riyanti, Prima Dwi Priyanto “Analisis Solusi Pembiayaan Bermasalah Pada Saat Pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Arrahman” 9(2), 192-2022

- Risnawati Risnawati, Muhammad Ques Atieq 2020 “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Tabungan Pinjaman dan Pembiayaan Syariah Perambulan Cirebon” Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 5(2), 127-137
- Rafi Fariski, Komarudin Komarudin 2020 “Analisis faktor penyebab dan penanganan pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Gunung Jati Cirebon” jurnal ekonomi, koperasi dan kewirausahaan 11(2), 42-49
- Rozaq M Yasin, Rifqi Muhammad 2020 “Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah : Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 7 (2),
- Susi Indiyani 2021 “Analisis Alur Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragan” Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam 8 (1), 107-125
- Sugiyono. 2001. Metode penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- , 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta
- , 2009. Metodologi penelitian Kualitatif dan R&D Bandung. Alfabeta
- Supriyadi, 2017, Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Umat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research. Al-Adalah
- Turmudi Muhamad "Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah Pada lembaga perbankan syariah" jurnal studi ekonomi dan bisnis Islam, vol.1 (Juli 2016)

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan karyawan



LAMPIRAN REKAMAN

Hasil wawancara dengan informan.

<https://drive.google.com/file/d/1Wqd5OHokByA97Y9BqPaO1hwHTcHo63sI/view?usp=drivesdk>